



PUTUSAN

Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADITYA CITRA PRAYOGO bin SUGIMIN**;
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/23 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jurangkajong, RT. 013 RW.004,
Karangpakel, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 26 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Atau Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA CITRA PRAYOGO bin SUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) butir pil Hexymer;
 - 2) 1 (satu) butir Pil Prohiper Mersi;
 - 3) 2 (dua) buah alat hisap shabu;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga biji ganja kering seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram;
 - 5) 2 (dua) buah plastik klip kecil serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram, dan 4 gram;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil yang diduga tembakau sintesis dengan berat keseluruhan 4,15 (empat koma satu lima) gram;
 - 7) 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 S warna gold;
 - 8) 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit Good Time;
 - 9) 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI atas nama ENGGAR ADI PRASETYO sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) buah kotak kardus warna putih;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO alias BENI bin SLAMET RIYANTO (almarhum);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 30 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ADITYA CITRA PRAYOGO bin SUGIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADITYA CITRA PRAYOGO bin SUGIMIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 10, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO alias BENI bin SLAMET RIYANTO (almarhum).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 80/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 28 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2021, Terdakwa berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wonosari Nomor W14.PAS.PAS9.PK.01.01.01-1972 tanggal 11 November 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2021, Penuntut Umum

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 November 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 November 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tanggal 3 November 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu: berawal dari Terdakwa ditawarkan oleh saksi Yosi tembakau sintetis, kemudian Terdakwa menawarkan kembali tembakau sintetis tersebut kepada saksi Erik lalu saksi Erik membeli tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut pada saksi Yosi, lalu Terdakwa menyerahkan tembakau sintetis tersebut pada saksi Erik yang saat itu berada di rumah saksi Wahyu;
- Bahwa dari peran Terdakwa sebagai perantara tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan yaitu diberikan 1 (satu) plastik klip tembakau sintetis untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi Erik dan saksi Wahyu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti tapi selanjutnya dilakukan penangkapan pada saksi Wahyu dan ditemukan 13 (tiga belas) plastik klip tembakau sintetis tersebut dengan berat kotor 4,15 (empat koma satu lima) gram atau berat bersih 1,58628 (satu koma lima delapan enam dua delapan) gram dan barang bukti lainnya. Pada saksi Erik, Wahyu ditemukan juga berbagai macam barang bukti;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA (Narkotika Golongan I Nomor Urut 182);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa meskipun pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun Terdakwa mengakui 13(tiga belas) tembakau sintetis yang ditemukan pada saksi Wahyu adalah tembakau sintetis yang diperoleh dari saksi Yosi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas apa yang telah diperbuat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yosi, saksi Erik, saksi Wahyu telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, kurang tepat dan adil karena tidak mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang mengenai pidana terdapat alasan yang obyektif, signifikan dan mendasar belum dipertimbangkan *judex facti* dalam memutus pidana. Adapun alasan meringankan pidana dimaksud;
- Menimbang barang bukti tembakau sintetis yang ditemukan dengan berat bersih 1,58628 (satu koma lima delapan enam dua delapan) relatif sedikit;
- Menimbang tembakau sintetis yang ditemukan bukan milik Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis untuk dipergunakan bersama-sama;
- Menimbang tidak terungkap Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan peredaran gelap narkotika;
- Menimbang berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 80/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 28 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 30 Agustus 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA ADITYA CITRA PRAYOGO bin SUGIMIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 80/PID.SUS/2021/PT YYK tanggal 28 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Wno tanggal 30 Agustus 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1819 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)